

**PERHITUNGAN PPN DAN PPH 21 SERTA PROSEDUR PEMBEBASAN
PAJAK PADA PT CIRIAJASA CIPTA MANDIRI DALAM
PEMBANGUNAN RSPTN UNIVERSITAS LAMPUNG**

Laporan Akhir

Oleh

AHNAF IHSAN FIRDAUS

NPM 2201051018



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**PERHITUNGAN PPN DAN PPH 21 SERTA PROSEDUR PEMBEBASAN
PAJAK PADA PT CIRIAJASA CIPTA MANDIRI DALAM
PEMBANGUNAN RSPTN UNIVERSITAS LAMPUNG**

Oleh

AHNAF IHSAN FIRDAUS

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA PERPAJAKAN**

Pada

**Progam Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK
**PERHITUNGAN PPN DAN PPH 21 SERTA PROSEDUR PEMBEBASAN
PAJAK PADA PT CIRIAJASA CIPTA MANDIRI DALAM
PEMBANGUNAN RSPTN UNIVERSITAS LAMPUNG**

Oleh

AHNAF IHSAN FIRDAUS

Penyusunan Tugas Akhir bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur Perhitungan dan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) pada PT Ciriajasa Cipta Mandiri yang bekerja sama dengan Universitas Lampung untuk membangun Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN), *Contract Work Unit (CWU)*, *Integrated Research Centre (IRC)*, *Waste Water Treatment Plant (WWTP)* yang dibiayai oleh *Asian Development Bank (ADB)*. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, analisis dokumen perusahaan, serta pengamatan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan terkait di PT Ciriajasa Cipta Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Ciriajasa Cipta Mandiri yang bekerja sama dengan Universitas Lampung tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai selama pembangunan berlangsung.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, Perhitungan Pajak, Pembebasan Pajak

ABSTRACT

CALCULATION OF VAT AND PPH 21 AS WELL AS THE PROCEDURE FOR EXEMPTION TAX AT PT CIRIAJASA CIPTA MANDIRI IN THE CONSTRUCTION OF THE UNIVERSITY OF LAMPUNG RSPTN

By

AHNAF IHSAN FIRDAUS

The preparation of the Final Project aims to find out how the procedure for Calculation and Exemption of Value Added Tax (VAT) and Article 21 Income Tax (PPH 21) at PT Ciriajasa Cipta Mandiri in collaboration with the University of Lampung to build a State University Hospital (RSPTN), Contract Work Unit (CWU), Integrated Research Centre (IRC), Waste Water Treatment Plant (WWTP) financed by Asian Development Bank (ADB). Using qualitative methods, this study collected data through interviews, analysis of company documents, and observations during related Field Work Practice activities at PT Ciriajasa Cipta Mandiri. The results of the study show that PT Ciriajasa Cipta Mandiri, in collaboration with the University of Lampung, is not subject to Value Added Tax during the construction.

Keywords: Value Added Tax, Income Tax, Tax Calculation, Tax Exemption

HALAMAN PERSETUJUAN

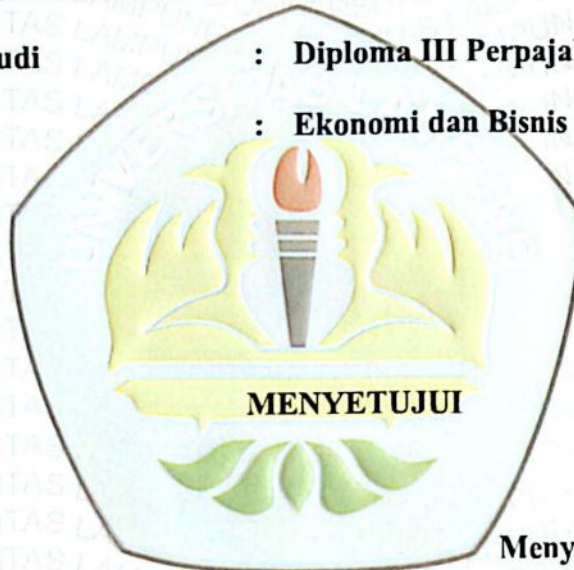
Judul Laporan Akhir : PERHITUNGAN PPN DAN PPH 21 SERTA
PROSEDUR PEMBEBASAN PAJAK PADA
PT CIRIAJASA CIPTA MANDIRI DALAM
PEMBANGUNAN RSPTN UNIVERSITAS
LAMPUNG

Nama Mahasiswa : Ahnaf Ihsan Firdaus

Nomor Pokok Mahasiswa : 2201051018

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui,
Pembimbing

Menyetujui,
Koordinator Program Studi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Agus Zahron Idris".

Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP 196908111998021001

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ratna Septiyani".

Dr. Ratna Septiyani, S.E., M.Si.
NIP 19740922200032002

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak., CA.


.....

Penguji Utama : Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.


.....

Sekretaris Penguji : Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA.


.....



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nalrobi, S.E., M.Si.
NIP 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 18 Juni 2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahnaf Ihsan Firdaus

NPM : 2201051018

Prodi : D3 Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul: **PERHITUNGAN PPN DAN PPH 21 SERTA PROSEDUR PEMBEBASAN PAJAK PADA PT CIRIAJASA CIPTA MANDIRI DALAM PEMBANGUNAN RSPTN UNIVERSITAS LAMPUNG** adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau mencuri dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau meniru tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak sengaja, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas lampung.

Bandar Lampung, 22 Juni 2025

Yang memberikan Pernyataan



Ahnaf Ihsan Firdaus
NPM. 2201051018

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Gadingrejo Kabupaten Pringsewu pada tanggal 21 Maret 2004. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Arif Andriyanto dan Ibu Nelawati.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Aisyah Bustanul Athfal 3 Tambahsari pada tahun 2010. Penulis melanjutkan pendidikan wajib di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Wates dan lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Gadingrejo dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Gadingrejo dan lulus pada tahun 2022.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2022 melalui jalur Vokasi. Pada awal tahun 2025 penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Ciriajasa Cipta Mandiri Gedung 6 RSPTN Jalur Dua Universitas Lampung Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung yang sedang bekerja sama dengan Universitas Lampung untuk membangun Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN).

MOTTO

“Maka nikmat tuhan manakah yang kamu dustakan”

(QS. Ar-Rahman; 13)

“Jika kamu melihat kegelapan, maka kegelapan akan menatapmu kembali”

“Kita harus lebih kuat daripada kemarin”

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan Syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-nya Penulis dapat menyelesaikan Laporan akhir ini dengan baik.

Laporan Akhir ini Penulis Persembahkan kepada:

Untuk orang tua saya Bapak Arif Andriyanto dan Ibu Nelawati yang tidak ada hentinya mencurahkan kasih sayang, perhatian, dukungan, dan doa. Terimakasih atas segala doa, dukungan, dan perjuangan yang telah diberikan selama ini yang tidak bisa terbayar dengan apapun. Terimakasih diucapkan kepada kedua adik saya, Akmal Muzakki dan Nura Falisha yang telah memberikan senyuman dan kebahagiaan. Terimakasih juga diucapkan kepada Mba Gustina, S.E. selaku Sekretariat dan pengarah jalan saat saya mengalami kesulitan dalam urusan akademik, serta teman-teman kampus yang telah menemani selama kurang lebih 3 tahun serta memberikan dorongan dan motivasi untuk lulus bersama-sama.

Yang terakhir untuk Almamater tercinta, Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Laporan Akhir ini berjudul **“Perhitungan PPN dan PPh 21 Serta Prosedur Pembebasan Pajak Pada PT Ciriajasa Cipta Mandiri Dalam Pembangunan RSPTN Universitas Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Pajak (A.Md.Pjk.) di Universitas Lampung. Dalam Menyusun Laporan Akhir ini banyak bantuan, saram, serta Motivasi dan dukungan oleh banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Orang tua Penulis, Bapak Arif Andriyanto dan Ibu Nelawati yang senantiasa mendoakan setiap saat serta sabar dalam mendidik, membesarkan, dan selalu memberikan dukungan apapun untuk apa yang penulis jalani.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
4. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Koordinator Program Studi D3 perpajakan serta sebagai Penguji Utama dalam Laporan akhir ini.
5. Bapak Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan kesabaran selama Penulisan Laporan Akhir sehingga Penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir dengan baik.
6. Ibu Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA. Selaku sekretaris penguji Laporan Akhir ini.

7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menyalurkan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan.
8. Seluruh Pegawai dan Staff khususnya Mba Gustina, S.E. di fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penyusunan laporan akhir ini.
9. Terimakasih Kepada Adik saya, Akmal Muzakki dan Nura Falisha yang telah memotivasi dan mendorong saya untuk meraih kesuksesan.
10. Kepada orang terdekat penulis, salah satu mahasiswi UIN Raden Intan Lampung dengan NPM 2471020007 yang selalu menjadi *support system* selalu mendampingi dan menemani dalam proses Penulisan laporan Akhir ini.
11. Teman-teman seperjuangan DIII Perpajakan 2022, Arbas, Revo, Adit, Tegar, dan Permadi. Terimakasih telah berjuang bersama untuk meraih gelar A.Md.Pjk. bersama.
12. Kepada Rekan-Rekan personil hadrah Majelis Al-Mubarak yang telah memberikan dukungan dan doa untuk penulis.

Penulis berharap Laporan Akhir ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan bagi siapa saja yang membaca. Penulis sadar masih banyak kekurangan dalam Menyusun Laporan Akhir Ini. Maka dari itu, Penulis sangat terbuka dalam hal kritik dan saran.

Bandar Lampung, 22 Juni 2025

Ahnaf Ihsan Firdaus

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.4.1 Manfaat Teoritis	3
1.4.2 Manfaat Praktis	3
1.5 Batasan Peneltian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Konsep Dasar Pajak	5
2.1.1 Pengertian dan Fungsi Pajak	5
2.1.2 Jenis-jenis Pajak di Indonesia	7
2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	8
2.2.1 Objek Pajak Pertambahan Nilai	8
2.2.2 Tarif Pajak Pertambahan Nilai	9
2.2.3 Mekanisme Perhitungan dan Pemungutan PPN	9

2.2.4 Pengusaha Kena pajak (PKP)	10
2.2.5 Pemungutan dan Pembebasan Pajak Pertambahan nilai dalam proyek pemerintah	13
2.3 PPh 21 Non-Pegawai	13
2.3.1 Pengertian PPh 21 Non-Pegawai	13
2.3.2 Subjek PPh 21 Non-Pegawai	13
2.3.3 Tarif PPh 21 Non-Pegawai	14
2.3.4 Perhitungan PPh 21 Non-Pegawai	15
2.4 Pengertian Termin	15
2.4.1 Pembayaran Termin Proyek Pemerintah	15
BAB III METODE PENELITIAN	16
3.1 Gambaran Umum Lokasi Perusahaan PKL.....	16
3.1.1 Sejarah Singkat PT Ciriayasa Cipta Mandiri.....	17
3.1.2 Profil Perusahaan	17
3.1.3 Visi dan Misi Perusahaan	18
3.1.4 Struktur Organisasi PT Ciriayasa Cipta Mandiri.....	18
3.1.5 Pemilihan PT Ciriayasa Cipta Mandiri Sebagai Tempat PKL	20
3.2 Asian Development Bank (ADB).....	20
3.2.1 Sejarah dan Latar Belakang ADB.....	20
3.2.2 Mekanisme Pendanaan dan Instrumen Keuangan ADB	24
3.2.3 Cara Mengajukan Pembebasan Pajak atas Pinjaman pada <i>Asian Development Bank</i> (ADB)	26
3.3 Jenis Data dan Sumber Data.....	26
3.3.1 Jenis Data	26
3.3.2 Sumber Data	26
3.4 Metode Pengumpulan Data	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	28
4.1 Implementasi PPh 21 Bukan Pegawai Tetap.....	28
4.1.1 Mekanisme Perhitungan PPh 21 Bukan Pegawai	28
4.2 Implementasi Pajak Pertambahan Nilai.....	33
4.2.1 Perhitungan PPN Pada Transaksi Pembayaran Dengan Sistem Termin.....	33
4.2.2 Mekanisme Pemungutan PPN PT Ciriayasa Cipta Mandiri atas Transaksi Termin Dana Hibah/Pinjaman Luar Negeri	34
4.3 Tahap Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai	35

4.3.1 Syarat Pengajuan.....	35
4.3.2 Proses Pengajuan Fasilitas Pembebasan PPN.....	36
Proses dilakukan oleh PT Ciriajasa Cipta Mandiri dengan tahap-tahap sebagai berikut:	36
4.3.3 PT Ciriajasa Cipta Mandiri Setelah Mendapatkan SKB.....	36
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	37
5.1 Kesimpulan.....	37
5.2 Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tahap pemungutan dan Pembebasan PPN	29
Tabel 2 Perhitungan PPh 21 Non-Pegawai	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi PT Ciriajasa Cipta Mandiri.....	19
Gambar 2 Faktur Pajak Tidak Dipungut PPN	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh21) adalah dua jenis pajak yang sangat penting dalam sistem perpajakan di Indonesia, dan keduanya mempengaruhi sektor konstruksi, termasuk juga konsultasi. PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri, sementara PPh21 terkait dengan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan. Bagi setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP), seperti PT Ciriajasa Cipta Mandiri, kewajiban untuk menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan PPN menjadi hal yang wajib dilakukan. (Sari 2016)

Dalam proyek-proyek besar seperti pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Tinggi (RSPTN), *Contract Work Unit (CWU)*, *Integrated Research Centre (IRC)*, dan *Waste Water Treatment Plant (WWTP)*, perusahaan yang terlibat, terutama yang menyediakan jasa konsultasi, memiliki kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas pembebasan PPN dan pengurangan PPh21. Salah satu fasilitas yang tersedia adalah Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (DTP), yang diatur dalam PMK nomor 122/PMK.03/2019 dan memberi kemudahan bagi proyek yang mendukung sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya dukungan dari *Asian Development Bank (ADB)*, pembebasan pajak ini sangat relevan untuk proyek yang sedang dikerjakan oleh PT Ciriajasa Cipta Mandiri.

Namun, meski ada fasilitas pembebasan pajak, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu mudah. Proses administrasi untuk pengajuan pembebasan pajak seringkali rumit, dengan banyaknya dokumen yang harus disiapkan dan langkah-langkah birokrasi yang harus dilalui. Di sisi lain, perhitungan PPN dan PPh21, serta kewajiban pelaporan pajak lainnya, perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi kesalahan yang bisa berujung pada sanksi administrasi. Selain itu, koordinasi

antara perusahaan konsultan, kontraktor, instansi pemerintah, dan otoritas pajak juga menjadi tantangan tersendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana PT Ciriajasa Cipta Mandiri menghitung PPN dan PPh 21, serta bagaimana prosedur pembebasan pajak diterapkan dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Tinggi (RSPTN) di Universitas Lampung. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana perusahaan mengelola kewajiban perpajakan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengajuan pembebasan pajak, dan mencari cara agar proses ini bisa berjalan lebih efisien dan efektif. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hal ini, diharapkan perusahaan dapat lebih lancar dalam menjalankan operasionalnya, meminimalkan risiko kesalahan pajak, dan mendukung kelancaran pembangunan proyek-proyek besar di Indonesia. (Dewi and Mustika 2021)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa permasalahan yang muncul terkait dengan perhitungan pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh21), serta prosedur pembebasan pajak dalam jasa konsultasi konstruksi. Dalam hal ini, PT Ciriajasa Cipta Mandiri terlibat dalam proyek-proyek strategis seperti pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Tinggi (RSPTN), *Contract Work Unit (CWU)*, *Integrated Research Centre (IRC)*, dan *Waste Water Treatment Plant (WWTP)*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana PT Ciriajasa Cipta Mandiri menghitung PPN dan PPh 21 untuk proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Tinggi (RSPTN) Universitas Lampung?
2. Bagaimana prosedur pengajuan pembebasan PPN yang harus dilakukan oleh PT Ciriajasa Cipta Mandiri?
3. Apakah hasil perhitungan PPh 21 dan PPN pada PT Ciriajasa Cipta Mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menerapkan prosedur perhitungan PPN dan PPh 21 yang diterapkan oleh PT Ciriajasa Cipta Mandiri dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Tinggi (RSPTN) Universitas Lampung.
2. Menerapkan mekanisme pengajuan pembebasan PPN yang dilakukan oleh PT Ciriajasa Cipta Mandiri pada proyek ini.
3. Untuk mengetahui dan mengevaluasi kesesuaian hasil perhitungan PPh 21 dan PPN pada PT Ciriajasa Cipta Mandiri dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Menambah wawasan dan pemahaman mengenai prosedur perhitungan dan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh21) dalam sektor jasa konsultasi konstruksi.
2. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian perpajakan, khususnya terkait penerapan fasilitas pembebasan PPN dan PPh21 pada proyek-proyek fasilitas pendidikan dan kesehatan.
3. Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa dalam bidang perpajakan dan konstruksi, baik terkait PPN maupun PPh21.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi PT Ciriajasa Cipta Mandiri
 - Membantu perusahaan dalam memahami dan menerapkan perhitungan PPN dan PPh21 secara lebih akurat dan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

- Memberikan wawasan mengenai prosedur pengajuan pembebasan PPN dan PPh21, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan pajak ini secara optimal dalam proyek yang memenuhi kriteria.
- Mengidentifikasi kendala yang sering muncul dalam proses perhitungan dan pengajuan pembebasan PPN dan PPh21, serta menemukan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi pajak perusahaan.

2. Bagi Praktisi Perpajakan dan Konsultan Konstruksi

- Menjadi pedoman mengenai penerapan fasilitas pembebasan PPN dan PPh21 di sektor konsultasi konstruksi, khususnya dalam proyek pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
- Dapat menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan kebijakan perpajakan agar lebih efektif, terutama terkait dengan pembebasan PPN dan PPh21 dalam proyek-proyek konstruksi yang didanai oleh pihak ketiga (seperti ADB).

1.5 Batasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya menghitung PPh 21 non pegawai menggunakan 50% Penghasilan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan tidak menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER).
2. Penelitian ini hanya meneliti di PT Ciriayasa Cipta Mandiri yang bekerja pada project *Higher Education Technology and Innovation (HETI)* dibawah naungan Universitas Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Pajak

2.1.1 Pengertian dan Fungsi Pajak

2.1.1.1 Pengertian pajak

Pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan aturan yang berlaku. Pajak ini sifatnya memaksa, artinya setiap warga negara atau badan usaha yang memenuhi syarat wajib membayarnya. Namun, meskipun kita membayar pajak, kita tidak langsung menerima imbalan secara pribadi, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, seperti membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan berbagai fasilitas lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. (Prof. Dr. Safri Nurmantu 2018)

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Para ahli juga memiliki pendapat serupa tentang pajak. Misalnya, Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa pajak adalah iuran yang dipungut oleh negara untuk membiayai berbagai pengeluaran demi kepentingan publik. Sementara itu, Prof. Dr, P.J.A. Adriani menekankan bahwa pajak adalah kontribusi yang dapat dipaksakan oleh negara untuk mendukung kesejahteraan rakyat.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Selain sebagai sumber pendapatan, pajak juga digunakan untuk mengatur kebijakan

ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Budgeter (Sumber Pendapatan Negara)

Pajak adalah salah satu sumber utama pemasukan negara. Pajak digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti pembangunan dan perawatan infrastruktur, pembayaran gaji pegawai negeri, guru, dan tenaga kesehatan, serta membiayai layanan public seperti pendidikan gratis dan program kesehatan masyarakat.(Ginting and Irawan 2022)

2. Fungsi Regulerend (Pengatur Perekonomian)

Pemerintah juga menggunakan pajak sebagai alat untuk mengatur perekonomian. Misalnya:

- Jika harga barang-barang tertentu terlalu tinggi, pajak bisa diturunkan agar lebih terjangkau.
- Jika terjadi inflasi (harga barang naik terus), Pemerintah bias menaikkan pajak untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat.
- Pajak tinggi pada barang-barang mewah bertujuan untuk mengedalikan konsumsi dan mencegah kesenjangan social.

3. Sebagai Alat Pemerataan Pendapatan

Peran pajak dalam mengurangi kesenjangan social seperti program bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu, subsidi pendidikan dan kesehatan agar semua orang bisa mendapatkan akses yang sama, serta pembangunan infrastruktur di daerah terpencil agar tidak terjadi ketimpangan antara kota dan desa.

4. Sebagai Penjaga Stabilitas Ekonomi (Fungsi Stabilitas)

Pajak juga membantu menjaga stabilitas ekonomi negara, contohnya:

- Saat ekonomi sedang lesu, pemerintah bisa menurunkan pajak agar daya beli masyarakat meningkat.
- Saat negara mengalami krisis, pajak bisa digunakan untuk membantu membiayai program pemulihan ekonomi.

2.1.2 Jenis-jenis Pajak di Indonesia

2.1.2.1 Klasifikasi Pajak Berdasarkan sifatnya

1. Pajak Langsung

Pajak yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak tanpa bisa dialihkan ke pihak lain.

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain, biasanya dalam bentuk barang dan jasa.

2.1.2.2 Klasifikasi Pajak Lembaga Pemungutnya

1. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP).

2. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk kepentingan daerah tersebut.

2.1.2.3 Klasifikasi Pajak Berdasarkan Objek Pajaknya

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak, baik individu maupun badan usaha.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli barang dan/atau jasa.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm)

Pajak tambahan yang dikenakan pada barang dengan nilai atau kategori tertentu yang dianggap mewah.

4. Pajak Bumi dan bangunan (PBB)

Pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan

5. Bea Materai

Pajak yang dikenakan pada dokumen tertentu, seperti surat perjanjian dan transaksi jual beli tertentu.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap transaksi jual beli barang dan jasa di berbagai tingkat distribusi, mulai dari produsen, distributor, hingga konsumen akhir. PPN merupakan pajak tidak langsung, yang berarti pajak ini dibebankan kepada konsumen akhir tetapi dipungut dan disetorkan oleh pihak yang melakukan transaksi, seperti pedagang atau perusahaan. (Nasution and Fitriani 2019)

Di Indonesia, PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Tarif PPN di Indonesia saat ini adalah 11% dan 12% untuk Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang tergolong barang mewah yang berlaku sejak 1 Januari 2025 sesuai dengan PMK No. 131/2024. PPN memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari jenis pajak lainnya yaitu:

- **Bersifat Tidak Langsung**
Pajak ini tidak dibayar langsung oleh konsumen kepada pemerintah, tetapi melalui pedagang atau perusahaan yang menjual barang/jasa.
- **Bersifat objektif**
PPN dikenakan berdasarkan transaksi atau objek yang dikenai pajak, tanpa mempertimbangkan kondisi wajib pajak secara individu.
- **Bersifat Multi-Tahap (Multistage Tax)**
PPN dikenakan di setiap tahap rantai distribusi, mulai dari produsen, grosir, pengecer, hingga konsumen akhir.
- **Menggunakan Mekanisme Kredit Pajak**
Wajib pajak dapat mengkreditkan pajak masukan (PPN yang dibayarkan saat membeli barang/jasa) dengan pajak keluaran (PPN yang dipungut saat menjual barang/jasa).

2.2.1 Objek Pajak Pertambahan Nilai

PPN dikenakan atas:

1. Barang Kena Pajak (BKP) di dalam wilayah Indonesia, baik dalam fisik maupun digital.

2. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam negeri.
3. Impor Barang Kena Pajak (BKP) dari luar negeri ke Indonesia
4. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar negeri di dalam wilayah Indonesia
5. Ekspor Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang mendapatkan tarif khusus (PPN 0%)

2.2.2 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan PMK No. 131/2024, tarif PPN yang berlaku di Indonesia saat ini 11% dan 12% untuk Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang tergolong barang mewah berlaku sejak 1 Januari 2025, tarif khusus 0% untuk ekspor barang dan jasa tertentu.

2.2.3 Mekanisme Perhitungan dan Pemungutan PPN

PPN menggunakan system kredit pajak, yang berarti pengusaha dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan pajak yang telah mereka bayarkan sebelumnya.

1. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Pajak Masukan → PPN yang dibayar saat membeli barang atau jasa kena pajak.

Pajak Keluaran → PPN yang dipungut saat menjual barang atau jasa kena pajak.

Perhitungan PPN yang harus disetor ke negara

$$PPN \text{ Terutang} = \text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan}$$

Jika Pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan → Pengusaha harus menyetor selisihnya ke negara.

Jika pajak Keluaran lebih besar dari pajak masukan → Pengusaha dapat mengajukan kompensasi atau restitusi (Pengembalian Pajak).

2. Contoh Perhitungan PPN

Misalkan perusahaan menjual produk seharga Rp10.000.000 dengan tarif PPN 11%, maka:

- Pajak Keluaran = $11\% \times \text{Rp}10.000.000 = \text{Rp}1.100.000$

- Jika perusahaan telah membayar Pajak Masukan sebesar Rp500.000, maka PPN yang harus disetor = $\text{Rp}1.100.000 - \text{Rp}500.000 = \text{Rp} 600.000$

2.2.4 Pengusaha Kena pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah individu atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dalam jumlah tertentu dan telah dikukuhkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai PKP.

Menjadi PKP memberikan beberapa keuntungan, seperti meningkatkan kredibilitas usaha, memperluas kesempatan untuk bekerja sama dengan perusahaan besar yang umumnya mensyaratkan mitra bisnisnya sebagai PKP, serta memungkinkan pengusaha untuk mengkreditkan Pajak Masukan atas pembelian barang dan jasa yang dikenakan PPN.

2.2.4.1 Syarat dan Prosedur Pengukuhan PKP

Agar dapat dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha harus memenuhi beberapa persyaratan administratif dan substantif yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Syarat utama yang harus dipenuhi adalah memiliki omzet minimal Rp4,8 miliar per tahun. Selain itu, pengusaha juga harus memiliki tempat usaha yang jelas, memiliki izin usaha, serta memiliki system pembukuan yang memadai untuk mencatat transaksi yang dikenakan PPN.

Proses pengukuhan PKP dilakukan melalui system elektronik DJP online atau dengan mengajukan permohonan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Setelah melalui verifikasi, DJP akan memberikan Surat Keputusan Pengukuhan PKP yang menandakan bahwa pengusaha tersebut resmi menjadi PKP dan wajib menjalankan kewajiban perpajakan yang terkait dengan PPN.

2.2.4.2 Kewajiban Administratif PKP dalam PPN

Setelah dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha memiliki beberapa kewajiban administratif terkait Pajak Pertambahan Nilai, antara lain:

1. Memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PKP wajib memungut PPN atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan kepada pihak lain. Tarif yang berlaku saat ini adalah 11% dari harga jual atau penggantian yang diterima dan 12% untuk seluruh Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang tergolong barang mewah kecuali untuk ekspor barang dan jasa tertentu dikenakan tarif 0%.

2. Menerbitkan Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pemungutan PPN yang harus dibuat oleh PKP untuk setiap transaksi yang dikenai PPN. Faktur Pajak harus diterbitkan dalam format elektronik melalui system e-Faktur yang dikelola oleh DJP. Faktur ini mencantumkan informasi penting seperti nama dan NPWP penjual dan pembeli, jumlah transaksi, besaran PPN yang dipungut, serta nomor seri faktur yang diterbitkan oleh sistem DJP.

Penerbitan Faktur Pajak yang tepat waktu sangat penting, karena keterlambatan atau kesalahan dalam penerbitan dapat menyebabkan sanksi administrasi. Selain itu, Faktur Pajak juga berfungsi sebagai dokumen yang memungkinkan pembeli (PKP lain) untuk mengkreditkan PPN yang dibayarkan sebagai Pajak Masukan.

3. Melaporkan PPN melalui SPT Masa PPN

Setiap bulan, PKP wajib melaporkan perhitungan PPN melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang dikirimkan secara elektronik melalui e-Filling atau e-SPT DJP. Dalam laporan ini, PKP harus mencantumkan jumlah pajak Keluaran (PPN yang dipungut dari pembeli) dan Pajak Masukan (PPN yang dibayarkan saat membeli barang/jasa kena pajak)

Jika Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan, PKP harus menyetorkan selisihnya ke kas negara. Sebaliknya, jika Pajak Masukan lebih besar, maka PKP dapat mengajukan kompensasi atau restitusi pajak.

4. Menyetorkan PPN yang Terutang

PPN yang telah dipungut dari konsumen harus disetorkan ke kas negara melalui sistem e-Biilling sebelum batas waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Keterlambatan dalam penyetoran dapat dikenai sanksi berupa denda administrasi atau bunga sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

5. Melakukan Pembukuan dan Pencatatan dengan Rapi

Sebagai bagian dari kewajiban administratifnya, PKP harus menyelenggarakan pembukuan yang rapi sesuai dengan standard akuntansi. Semua transaksi yang terkait dengan PPN, baik Pajak Masukan maupun Pajak Keluaran, harus dicatat dengan jelas agar dapat diverifikasi oleh otoritas pajak jika diperlukan.

2.2.4.3 Sanksi atas Ketidakpatuhan PKP dalam PPN

Pemerintah memberlakukan sanksi bagi PKP yang tidak mematuhi kewajiban administrasi perpajakan terkait PPN. Beberapa sanksi yang dapat dikenakan antara lain:

1. Sanksi administratif berupa denda bagi PKP yang terlambat menyetorkan PPN atau tidak melaporkan SPT Masa PPN.
2. Sanksi Bunga bagi PKP yang membayar PPN setelah batas waktu yang ditentukan.
3. Pencabutan Status PKP bagi pengusaha yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar atau melakukan penyalahgunaan Faktur Pajak.
4. Sanksi Pidana bagi pihak yang sengaja menghindari kewajiban pajak, seperti memalsukan Faktur Pajak atau tidak menyetor PPN yang telah dipungut dari konsumen.

2.2.5 Pemungutan dan Pembebasan Pajak Pertambahan nilai dalam proyek pemerintah

Tahapan	Pemungutan PPN	Pembebasan PPN
Pemeriksaan Dokumen	Memastikan BKP/JKP termasuk objek PPN	Memastikan adanya SKB atau ketentuan pembebasan
Penerbitan Faktur Pajak	Faktur Pajak diterbitkan dengan PPN 11%	Faktur Pajak DTP (Ditanggung Pemerintah) atau Tidak Dikenakan PPN
Penyetoran dan Pelaporan	PPN disetor ke kas negara	Tidak ada penyetoran PPN, cukup dilaporkan dengan dokumen SKB
Administrasi Pajak	Dilaporkan dalam SPT Masa PPN	Dilampirkan dokumen SKB dalam SPT PPN

Tabel 1 Tahapan Pemungutan dan Pembebasan PPN

Dalam proyek pembangunan RSPTN Universitas Lampung oleh PT Ciriajasa Cipta Mandiri, fasilitas pembebasan PPN dapat diterapkan apabila telah memenuhi persyaratan dan memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adapun syarat utama untuk memperoleh fasilitas tersebut meliputi adanya penunjukan langsung dari pemerintah, ketersediaan dokumen pendukung proyek, dan pengajuan permohonan SKB PPN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP terdaftar.

2.3 PPh 21 Non-Pegawai

2.3.1 Pengertian PPh 21 Non-Pegawai

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh individu dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu. Dalam hal ini, PPh 21 Non-Pegawai merujuk pada pajak yang dikenakan kepada individu yang bekerja secara independen atau memberikan jasa tanpa status sebagai pegawai tetap. Kelompok ini mencakup pekerja lepas, tenaga ahli, serta individu lain yang memperoleh penghasilan berdasarkan jasa yang diberikan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, penghasilan yang dikenakan PPh 21 Non-Pegawai meliputi honorarium, komisi, imbalan jasa, dan penghasilan lainnya yang tidak berasal dari hubungan kerja tetap.

2.3.2 Subjek PPh 21 Non-Pegawai

Subjek pajak PPh 21 Non Pegawai adalah individu yang menerima penghasilan dari pekerjaan atau jasa tanpa adanya hubungan kerja tetap dengan pemberi penghasilan. Mereka termasuk dalam kategori berikut:

1. Tenaga Ahli

- Akuntan
- Arsitek
- Dokter
- Pengacara
- Konsultan
- Notaris

2. Pengisi Acara dan Pekerja Seni

- Pembicara seminar
- Pelatih atau instruktur
- Artis (penyanyi, aktor, komedian)
- MC (Master of Ceremony)

3. Tenaga Pemasaran dan Perantara

- Agen asuransi
- Broker properti
- Tenaga pemasaran lepas

4. Pekerja Kreatif dan Penyedia Jasa Profesional

- Penerjemah
- Desainer grafis
- Fotografer
- Penulis lepas

5. Pekerja Lain yang Memberikan Jasa Secara Independen

- Teknisi atau mekanik yang bekerja secara mandiri
- Penyedia jasa kebersihan atau keamanan independent

2.3.3 Tarif PPh 21 Non-Pegawai

Menurut PMK No. 168/2023, 50% dari penghasilan bruto dalam satu periode pajak atau pada saat terutang pajak adalah dasar pengenaan pajak (DPP)

untuk PPh 21 bagi non-pegawai. Pengusaha tidak diharuskan menghitung DPP secara kumulatif. Jumlah uang dikurangi biaya persediaan atau tenaga kerja yang dipermasalahkan adalah pendapatan kotor jika layanan termasuk pengiriman bahan atau pekerjaan pihak ketiga. Selama perjanjian dapat digunakan untuk mengidentifikasi jumlah pembelian material atau kompensasi untuk pihak lain, hal ini dapat dilakukan.

2.3.4 Perhitungan PPh 21 Non-Pegawai

Pajak yang dikenakan kepada Non-Pegawai dihitung menggunakan tarif progresif sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan:

- Penghasilan sampai dengan Rp60.000.000 per tahun dikenakan pajak sebesar 5%.
- Penghasilan di atas Rp60.000.000 hingga Rp250.000.000 dikenakan pajak sebesar 15%.
- Penghasilan di atas Rp250.000.000 hingga Rp500.000.000 dikenakan pajak sebesar 25%.
- Penghasilan di atas Rp500.000.000 hingga Rp5.000.000.000 dikenakan pajak sebesar 30%.
- Penghasilan di atas Rp5.000.000.000 dikenakan pajak sebesar 35%

Pemotongan pajak ini dilakukan oleh pihak pemberi kerja atau pengguna jasa pada saat pembayaran dilakukan dan wajib disetorkan ke kas negara.

2.4 Pengertian Termin

Termin adalah Pembayaran yang dilakukan secara bertahap dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

2.4.1 Pembayaran Termin Proyek Pemerintah

Termin pada Pembayaran Proyek Pemerintah adalah kesepakatan mengenai jadwal berdasarkan Progres Kerja yang dibagi dalam beberapa tahapan, seperti *down payment* pembayaran berdasarkan pencapaian, dan pembayaran setelah proyek selesai.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Perusahaan PKL

PT Ciriayasa Cipta Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di Bidang Jasa Konsultasi Konstruksi. PT Ciriayasa Cipta Mandiri telah memberikan pengaruh yang besar sebagai Garda Pendamping bagi beberapa pemangku kepentingan termasuk Kementerian Pemerintah, BUMN/BUMD, dan Perusahaan Swasta. Hal ini terlihat dengan banyaknya portofolio yang menunjukkan perkembangan baik Proyek Strategis Nasional maupun Proyek Berskala Internasional.

Proyek *Higher Education for Technology and Innovation (HETI)* yang didanai oleh *Asian Development Bank (ADB)*, *Loan No 4110-INO*, dengan Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. sebagai Manager Proyek PIU HETI di Universitas Lampung adalah salah satu contoh proyek dengan konsultasi manajemen konstruksi oleh PT Ciriayasa Cipta Mandiri. PT Ciriayasa Cipta Mandiri dipekerjakan sebagai *Project Management and Supervision Consultant (PMSC)* pada proyek ini. Proyek ini dimulai pada tahun 2019 dan diharapkan selesai pada tahun 2025. Oleh karena itu, HETI UNILA bekerjasama dengan PT Ciriayasa Cipta mandiri hingga proyek berakhir.

Selain PT Ciriayasa Cipta Mandiri, Proyek RSPTN ini juga melibatkan PT Nindya Karya sebagai kontraktor. *PMSC* dapat mengawasi proyek HETI dari pinjaman *ADB Loan* untuk mengantisipasi tantangan yang terjadi. Universitas Lampung menunjuk *Deputy Team Leader* di PT Ciriayasa Cipta Mandiri yang bertugas untuk memimpin pelaksanaan pekerjaan dan diwajibkan untuk hadir di kantor Unit Pelaksanaan Proyek. Dr. Ir. Mohamad Sobirin, S.T., S.E., M.M., M.T., M.Pd., IPU., ASEAN.Eng. ditunjuk sebagai *Deputy Team Leader PMSC*.

PT Angkasa Pura (Persero) adalah salah satu klien yang telah mendapat manfaat dari pelayanan berkualitas tinggi dari PT Ciriayasa Cipta Mandiri. Selain itu ada

juga PT Bandara Internasional Jawa Barat, PT Jasamarga (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Pertamina, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, PT Rumah Sakit Pelabuhan, PT Asuransi Jiwasraya, RSUD Pasar Minggu, RSUD Dr. M. Yunus, PT Media Nusantara Utama, dan masih banyak lainnya.

3.1.1 Sejarah Singkat PT Ciriajasa Cipta Mandiri

PT Ciriajasa Cipta Mandiri berdiri pada tanggal 15 Agustus 1991 di Jakarta dibawah pengawasan Notaris R.N Sinulingga S.H., oleh Akta No. 350.

PT Ciriajasa Cipta Mandiri berkembang pesat dengan penggunaan teknologi mutakhir pada masanya dalam waktu yang relatif singkat serta mampu mengelola proyek-proyek besar. Oleh karena itu, banyak pengembang dari sektor publik dan swasta memilih bekerja sama dengan PT Ciriajasa Cipta Mandiri dalam proyek yang dikembangkannya. Untuk memenuhi permintaan pasar, PT Ciriajasa Cipta Mandiri mendirikan sejumlah anak perusahaan. Permintaan konsultasi konstruksi ditangani oleh PT Ciriajasa Cipta Mandiri Gedung, PT Ciriajasa Cipta Mandiri Engineering, PT Ciriajasa Konsultan Perencana, PT Ciriajasa Rancang Bangun, dan PT Ciriajasa Cipta Mandiri *Certification*.

3.1.2 Profil Perusahaan

1. Nama Perusahaan
PT Ciriajasa Cipta Mandiri
2. Layanan Bisnis Perusahaan
 - a. Konsultan Project Management Officer (PMO)
 - b. Konsultan Pengawas Teknis
 - c. Konsultan Manajemen Konstruksi dan Proyek
3. Pengurus *Project Management and Supervision Consultant (PMSC)* dalam proyek *Higher Education for Technology and Innovation (HETI)* Universitas Lampung.

Team Leader	: Bernando M. Siagian, M.T
Deputy Team Leader	: Dr. Ir. Mohamad Sobirin, S.T., S.E., M.M., M.T., M.Pd., IPU., ASEAN.Eng

HSE Specialist : Wahib Abdullahm S.ST
Manager Office : Anggi Dwi Nastiti

4. Alamat Perusahaan PKL : Gedung 6 RSPTN Jalur Dua Universitas
Lampung Jl. Prof. Dr. Sumantri Bojonegoro
No.1, Bandar Lampung

3.1.3 Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi

Untuk membangun pangsa pasar yang luas sebagai perusahaan konsultan teknik yang profesional, dapat diandalkan, dan terpercaya.

2. Misi

- a. Sebagai mitra pemerintah, kami mendukung pertumbuhan nasional dan kemajuan profesionalisme konsultan.
- b. Meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap karyawan; menciptakan produk layanan profesional.
- c. Menggunakan pemasaran untuk mengamankan pekerjaan layanan konsultasi yang menguntungkan.
- d. Meningkatkan kesejahteraan karyawan.

3.1.4 Struktur Organisasi PT Ciriajasa Cipta Mandiri

Struktur organisasi PT Ciriajasa Cipta Mandiri menggunakan struktur organisasi lini (garis), dimana segala keputusan, kebijakan, dan tanggung jawab berada pada satu garis komandonya dari atas kebawah. Berikut adalah struktur organisasi PT Ciriajasa Cipta Mandiri:

3.1.5 Pemilihan PT Ciriajasa Cipta Mandiri Sebagai Tempat PKL

1. Kesesuaian dengan Program Studi (D3 Perpajakan)

Sebagai organisasi yang mengelola proyek infrastuktur PT Ciriajasa Cipta Mandiri menangani PPh dan PPN secara bertahap. Penulis berharap dengan memilih PT Ciriajasa Cipta Mandiri sebagai Lokasi penelitian, memungkinkan penulis untuk belajar secara langsung bagaimana implementasi pajak.

2. Pengalaman yang tidak didapatkan di kelas

Pada program Praktik Kerja Lapangan di PT Ciriajasa Cipta Mandiri penulis bisa mengamati langsung bagaimana pajak dihitung dan dikelola dalam proyek nyata.

3. Tempat berkembangnya pengalaman untuk menghadapi proyek besar

Mendapatkan wawasan baru tentang pajak konsultan proyek dan konsultan kontraktor. Hal ini berkaitan dengan kepatuhan pajak terhadap pemerintah, pencatatan pajak, dan pembebasan pajak

4. Berkembangnya karir dan relasi

- Melibatkan Profesional Bisnis
- Memperoleh pengetahuan dari pengalaman kerja di lokasi tersebut dan meningkatkan potensi bekerja di PT tersebut karena sudah memiliki *track record*.
- Membangun relasi yang mendukung karir setelah kelulusan.

3.2 Asian Development Bank (ADB)

3.2.1 Sejarah dan Latar Belakang ADB

3.2.1.1 Pendirian ADB dan Tujuan Utama

Asian Development Bank (ADB) didirikan pada tanggal 19 Desember 1966 dengan tujuan utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di kawasan Asia-Pasifik. Pendirian ADB didorong oleh kebutuhan negara-negara berkembang di Asia untuk mendapatkan sumber pendanaan yang lebih terjangkau dan berkelanjutan guna membiayai pembangunan infrastruktur, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Latar belakang pembentukan ADB

Pada tahun 1960-an, banyak negara Asia masih mengalami dampak ekonomi akibat Perang Dunia II dan membutuhkan dukungan finansial untuk membangun kembali negaranya.

Beberapa negara Asia merasa bahwa lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia (World Bank) lebih berfokus pada kepentingan negara-negara maju, sehingga mereka memerlukan lembaga regional yang lebih spesifik dalam mendukung pembangunan Asia. Pada tahun 1963, Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Timur Jauh (ECAFE) mengusulkan pembentukan bank pembangunan regional untuk Asia, yang kemudian dikembangkan menjadi konsep Asian Development Bank. Pada 22 Agustus 1966, konferensi pendirian ADB digelar di Manila, Filipina, dan menetapkan bahwa Filipina menjadi markas besar ADB. ADB resmi mulai beroperasi pada 1 Januari 1967, dengan 31 negara anggota pendiri.

2. Tujuan utama ADB:

1. Mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di negara-negara anggota, terutama negara berkembang di Asia-Pasifik.
2. Memberikan pembiayaan untuk proyek infrastruktur, seperti jalan, jembatan, sistem irigasi, listrik, dan telekomunikasi.
3. Mengurangi tingkat kemiskinan melalui program pembangunan yang berkelanjutan.
4. Mendukung kebijakan ekonomi dan reformasi keuangan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi negara berkembang.
5. Memfasilitasi kerjasama regional antara negara-negara Asia-Pasifik dalam bidang perdagangan, investasi, dan pembangunan.

3.2.1.2 Struktur Organisasi dan Keanggotaan ADB

ADB memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa lembaga utama yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, pengawasan, dan pelaksanaan program-programnya.

1. Negara Anggota

Saat ini, ADB memiliki 68 negara anggota, yang terdiri dari 49 anggota regional (Asia-Pasifik) dan 19 anggota non-regional yang berasal dari Amerika Utara dan Eropa. Negara anggota non-regional ikut berkontribusi dalam pendanaan dan pengambilan keputusan.

2. Dewan Gubernur (Board of Governors)

Dewan Gubernur Terdiri dari perwakilan masing-masing negara anggota, biasanya pejabat tingkat menteri atau gubernur bank sentral. Mereka bertanggung jawab atas kebijakan utama dan pengambilan keputusan strategis ADB. Salah satu tugasnya yaitu mengadakan pertemuan tahunan untuk mengevaluasi kinerja dan menetapkan arah kebijakan.

3. Dewan Direksi (Board of Directors)

Dewan Direksi terdiri dari 12 direktur eksekutif yang dipilih oleh Dewan Gubernur. Dewan direksi bertugas mengawasi implementasi kebijakan dan program-program ADB. Selain itu juga mengelola operasional dan persetujuan proyek pembiayaan.

4. Presiden ADB

Presiden ADB adalah individu yang Memimpin operasional ADB dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi. Presiden ADB bertugas memastikan efektivitas implementasi program pembangunan yang didukung oleh ADB. Sejak didirikan, presiden ADB selalu berasal dari Jepang, karena negara ini merupakan pemegang saham terbesar di ADB.

5. Departemen dan Divisi Operasional

ADB memiliki berbagai departemen yang mengelola aspek keuangan, pengembangan proyek, serta penelitian dan kebijakan ekonomi. Setiap divisi fokus pada sektor tertentu, seperti energi, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

3.2.1.3 Peran ADB dalam Pembangunan Asia-Pasifik

Sejak berdiri, ADB telah memainkan peran penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial di Asia-Pasifik. Beberapa peran utama ADB dalam pembangunan kawasan ini adalah:

1. Pendanaan Infrastruktur

ADB telah membiayai pembangunan jalan, jembatan, sistem transportasi, pembangkit listrik, jaringan telekomunikasi, dan irigasi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Contoh proyek: Jaringan transportasi di India dan Indonesia, proyek listrik tenaga surya di Filipina, serta sistem metro di Bangladesh.

2. Dukungan Keuangan dan Reformasi Ekonomi

ADB memberikan bantuan keuangan dan pinjaman lunak kepada negara berkembang untuk meningkatkan stabilitas ekonomi mereka. Contoh: Dukungan terhadap kebijakan ekonomi di Vietnam dan program restrukturisasi keuangan di Thailand.

3. Pengentasan Kemiskinan

ADB aktif dalam program pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai skema bantuan sosial. Contoh: Program pemberdayaan ekonomi perempuan di Nepal dan peningkatan akses air bersih di Kamboja.

4. Perlindungan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

ADB mendukung proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan rehabilitasi hutan. Contoh: Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di India dan proyek konservasi ekosistem di Indonesia.

3.2.2 Mekanisme Pendanaan dan Instrumen Keuangan ADB

Asian Development Bank (ADB) memiliki sistem pendanaan yang kompleks untuk mendukung pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Pendanaan yang disalurkan berasal dari berbagai sumber, termasuk modal yang disetor oleh negara anggota, penerbitan obligasi di pasar keuangan global, serta hibah dan dana khusus yang diberikan oleh negara donor. Dengan kombinasi sumber dana ini, ADB dapat menyediakan berbagai bentuk bantuan keuangan bagi negara-negara yang membutuhkan.(Faadhilah et al. 2021)

Salah satu mekanisme utama pendanaan ADB adalah melalui modal yang disetorkan oleh negara anggota. Setiap negara yang tergabung dalam ADB berkontribusi dalam bentuk modal, yang kemudian digunakan untuk mendukung berbagai proyek pembangunan. Selain itu, ADB juga mengandalkan penerbitan obligasi di pasar internasional sebagai sumber dana tambahan. Dengan reputasinya sebagai lembaga keuangan yang stabil dan terpercaya, ADB mampu menarik investor global untuk membeli obligasi yang diterbitkannya, sehingga dapat memperoleh dana dalam jumlah besar untuk membiayai berbagai proyek pembangunan di kawasan Asia-Pasifik.

Selain modal dan obligasi, ADB juga mengelola berbagai dana hibah dan bantuan khusus, seperti *Asian Development Fund* (ADF), yang difokuskan pada proyek-proyek pembangunan di negara berpenghasilan rendah. Dana hibah ini digunakan untuk mendukung program sosial, pembangunan infrastruktur dasar, serta berbagai inisiatif keberlanjutan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyalurkan dananya, ADB menyediakan berbagai instrumen keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara. Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah pinjaman dengan bunga rendah dan jangka waktu panjang, yang bertujuan untuk membantu negara berkembang membangun infrastruktur dan sektor ekonomi lainnya tanpa membebani anggaran mereka secara berlebihan. Selain pinjaman, ADB juga memberikan hibah yang bersifat non-kembali, terutama untuk proyek-proyek yang memiliki dampak sosial tinggi, seperti pengentasan kemiskinan dan pengelolaan lingkungan.

Untuk mendukung stabilitas keuangan di negara berkembang, ADB juga menawarkan jaminan kredit yang memungkinkan pemerintah atau sektor swasta memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan lain dengan lebih mudah. Selain itu, ADB berpartisipasi dalam investasi ekuitas, di mana bank ini secara langsung menanamkan modal pada perusahaan yang bergerak di sektor strategis, seperti energi terbarukan dan teknologi hijau, guna mempercepat pertumbuhan industri yang berkelanjutan.

Dalam proses penyaluran dana, ADB menerapkan berbagai mekanisme agar dana dapat digunakan secara efektif. Beberapa proyek didanai melalui pembiayaan langsung, di mana dana diberikan secara langsung kepada pemerintah atau lembaga yang mengelola proyek pembangunan. ADB juga bekerja sama dengan bank lokal dan lembaga keuangan domestik untuk menyalurkan kredit kepada sektor usaha kecil dan menengah, yang sering kali kesulitan mendapatkan akses pembiayaan. Selain itu, skema pembiayaan campuran atau *blended finance* juga diterapkan, di mana dana yang diberikan mengombinasikan hibah, pinjaman, dan investasi swasta untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan.

Dengan berbagai mekanisme pendanaan dan instrumen keuangan yang fleksibel ini, ADB berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Asia-Pasifik. Melalui strategi pendanaannya, ADB tidak hanya membantu negara-negara berkembang membangun infrastruktur dan memperkuat ekonomi, tetapi juga turut serta dalam menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. (Pramesti 2023)

3.2.3 Cara Mengajukan Pembebasan Pajak atas Pinjaman pada *Asian Development Bank* (ADB)

Menurut Undang-Undang, proyek-proyek di Indonesia yang menerima pendanaan dari *Asian Development Bank* (ADB) memenuhi syarat untuk pembebasan pajak seperti PPh 23, PPN, dan Bea Masuk. Pembebasan pajak harus melalui banyak proses yang melibatkan beberapa instansi. Sehingga tidak diberikan secara otomatis.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Data yang dipakai adalah data kualitatif. Data kualitatif berbentuk verba atau kalimat yang berupa hasil observasi atau wawancara yang dilakukan dengan staff bagian administrasi.

3.3.2 Sumber Data

1. Data Primer menurut Sugiyono (2016), pengertian data primer menurut Sugiyono adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Ada pula pendapat menurut Sugiyono, sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung.
2. Data Sekunder Menurut Hardani (2020), Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung baik dari buku, berupa laporan atau pustaka.

3.4 Metode Pengumpulan Data

1. Observasi
Pengamatan terkait perhitungan PPh Pasal 21 dan PPN serta pembebasan PPN terkait proyek atas pinjaman luar negeri.
2. Wawancara
Penulis melakukan tanya jawab dengan staff kantor PT Ciriayasa Cipta Mandiri terkait data yang sesuai dengan judul
3. Data Kepustakaan

Mencari data yang berkaitan dengan teori-teori yang digunakan dalam laporan praktik kerja lapangan, melalui buku, internet, dan lain-lain.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Dalam perhitungan pajaknya, PT Ciriajasa Menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Cara menghitung PPh 21 Non-Pegawai dilakukan dengan menggunakan 50% Gaji Pokok sebagai DPP dan dikalikan tarif 5% tanpa mengurangi atau menambah biaya apapun
 - b. Cara menghitung PPN yang dilakukan oleh PT Ciriajasa Cipta Mandiri adalah mengalikan Jasa Kena Pajak (JKP) dengan tarif PPN 11%
2. Prosedur Pengajuan Pembebasan PPN
Prosedur pengajuan pembebasan PPN dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Identifikasi Jenis Transaksi yang dibebaskan
 - b. Pengajuan Permohonan ke DJP melalui e-SKD
 - c. Menyiapkan dan Mengunggah Dokumen Persyaratan
 - d. Proses Verifikasi DJP
 - e. Penerbitan Surat Keterangan
3. Hasil Pehitungan pajak pada PT Ciriajasa Cipta Mandiri sudah sesuai dengan ketentuan berdasarkan PMK No. 168/2023 untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dan dan PMK No. 131/2024 untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

5.2 Saran

Untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat tema serupa, sangat disarankan untuk mendalami terkait PPh 21 dan PPN seperti penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Disarankan juga untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada Induk perusahaan sebagai PKP yang memotong dan memungut pajak secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Aprilia, and Nita Mustika. 2021. "Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Usaha Jasa Konstruksi Oleh PT. Arkonin." *Jurnal Ekonomi Utama* 1 (2): 49–56.
<https://doi.org/10.55903/astina.v1i2.9>.
- Faadhilah, Salsabila, Syafira Maulina Wijaya, Almira Rahma, and Muhammad Firdaus. 2021. "Peranan Asian Development Bank Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2016-2020." *Global Insight Journal* 6 (1): 53–68. <https://doi.org/10.52447/gij.v6i1.4084>.
- Ginting, Natanael, and Ferry Irawan. 2022. "Tinjauan Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Fungsi Budgetair Dan Regulerend Pajak." *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum* 6 (1): 1–17.
<https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i1.6743>.
- Nasution, Nina Andriany, and Annisa Fitriani. 2019. "Tata Cara Pelaporan Pajak Terhutang Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Pada Cv. Bina Pratama Rekayasa." *Jurnal Perpajakan* 1 (2): 29–40.
- Pertiwi, Febi, and Riyanti Achmad. 2024. "Analisis Implementasi PPh 21 Non Pegawai Melalui E-Bupot 21 Dalam Pemadanan NIK-NPWP Di PT ETA" 1 (3): 209–15.
- Pramesti, M Teguh. 2023. "KAUSALITAS PINJAMAN-HIBAH LUAR NEGERI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN KEMISKINAN DI INDONESIA (Causality of Foreign Loans-Grants On Economic Growth, And Poverty)." *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Organisasi (JUMBO)* 7 (3): 509–23. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/JUMBO>.
- Prof. Dr. Safri Nurmantu. 2018. "Se j Ar Ah d an De f i n i Si Paj Ak."

Repository, Universitas Terbuka, 1–46.

Sari, M A P. 2016. “Pelaporan Spt Massa Ppn Atas Proyek Hibah Luar Negeri Pada Jasa Kontruksi (Study Kasus Pada Pt. Xx 2014),” 0–11.
[http://repository.unika.ac.id/9866/%0Ahttp://repository.unika.ac.id/9866/1/11.31.0026 Meri Anggraeni Puspita Sari COVER.pdf](http://repository.unika.ac.id/9866/%0Ahttp://repository.unika.ac.id/9866/1/11.31.0026%20Meri%20Anggraeni%20Puspita%20Sari%20COVER.pdf).